



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUKESMAS SUKAJADI

JL. Raya Soreang – Ciwidey KM 6, Desa Sukajadi Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
Jawa Barat 40911, Telepon : 022-85923454 Pos-el : pkmsukajadi_bandungkab@yahoo.com
Laman : pkmsukajadi.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKAJADI

NOMOR : 440/0012/I/2024/PKMSKJD

TENTANG

TERKENDALI

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUKAJADI

KEPALA PUSKESMAS SUKAJADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan masyarakat perlu menetapkan standar pelayanan Puskesmas Sukajadi;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, guna menjamin kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak terkait dalam tahapan proses pelayanan, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Standar Pelayanan di Puskesmas Sukajadi;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKAJADI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SUKAJADI
- Kesatu : Standar Pelayanan di Puskesmas Sukajadi merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi pelayanan langsung yang diselenggarakan di Puskesmas Sukajadi.
- Kedua : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan di lingkungan Puskesmas Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, berdasarkan kategori dan kemampuan Puskesmas serta digunakan sebagai pedoman dan alat ukur dalam menilai kualitas dan kinerja bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat maupun aparat pengawas fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kabupaten Bandung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukajadi

pada tanggal 2 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS SUKAJADI,

ERNAWATY PURBA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SUKAJADI
NOMOR : 440/0012/I/2024/PKMSKJD
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS SUKAJADI

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES b. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas c. Memiliki nomor antrian
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran b. Pasien menunggu di layanan yang dituju
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Menit (Pasien Lama) • 10 Menit (Pasien Baru) • 1 menit (Pasien Daftar Online) • Hari Kerja: Senin – Sabtu
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta BPJS tidak dipungut biaya • pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000
5.	Produk pelayanan	Pendaftaran Puskesmas Sukajadi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media sosial (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di

		Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan internet 5. Kartu Berobat Pasien
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki kompetensi dibidang perekam medis dan informasi kesehatan; 2. SDM lain yang telah diberi pelatihan rekam medis; 3. SDM mampu mengoperasikan komputer, menyampaikan informasi secara lengkap, ramah dan santun kepada pasien / keluarga pasien.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini Bulanan; 2. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala 4. Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 orang perekam medis dibantu tenaga pelaksana lainnya.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih. 2. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam Medis Elektronik • Rujukan / Surat Kontrol Kembali

2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas yang muncul di sistem 2. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut 3. Pasien dilakukan anamnesa mengenai keluhan dll. 4. Pasien dilakukan pengukuran tekanan darah dan nadi dan hasilnya dicatat dalam e Rekam Medis 5. Pasien selanjutnya dipersilahkan untuk menunggu Kembali dan menunggu panggilan untuk diperiksa oleh Dokter Umum; 6. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas yang muncul di sistem 7. Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis; 8. Pasien diinformasikan tentang penyakit yang dideritanya; 9. Pasien diinformasikan terkait tatalaksana/pengobatan penyakitnya; 10. Pasien selesai diperiksa, dipersilahkan untuk mengambil obat di ruang farmasi / mendapatkan surat Rujukan / mendapatkan Surat Keterangan Sehat dan atau Surat Sakit
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>15 Menit</p> <p>Pelayanan pemeriksaan umum: Senin - Jumat: 07.30 – 14.00 WIB Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB</p>
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan umum (anak, Non Infeksius/Infeksius, Usia Produktif, Bayi Balita, Ibu Hamil) • E-Resep • Surat Rujukan (internal / eksternal) • Surat Keterangan Sehat / Sakit / Buta Warna • Surat Pengantar Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostik set (Tensimeter, Stetoskop, Pen light, Pengukur TB/ BB, dan lain-lain sesuai peraturan berlaku); 2. Rekam Medis; 3. Surat Keterangan, Resep Dokter (Rujukan, Sehat, Sakit, Buta Warna, Laboratorium). 4. Sarana Penunjang (ATK, Komputer, Printer, jaringan Internet, dll).
3	Kompetensi pelaksana	Dokter dan Perawat yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP).
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini Bulanan; 2. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP 4. dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang (1 orang dokter dan 1 orang perawat).
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan 2. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi 3. dilakukan kalibrasi alat

		4. dilakukan sterilisasi alat
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

3. STANDAR PELAYANAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	E-Rekam Medis
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas; 2. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah dan nadi dan hasilnya dicatat di rekam medis; 3. Pasien dilakukan anamnesa. 4. Pasien selanjutnya diperiksa oleh Dokter gigi; 5. Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis; 6. Pasien diinformasikan tentang penyakit yang dideritanya; 7. Pasien diinformasikan terkait tatalaksana/pengobatan penyakitnya; 8. Pasien selesai diperiksa dan dipersilahkan untuk mengambil obat di farmasi jika diperlukan/ mendapatkan surat Rujukan / mendapatkan Surat Sakit ;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan gigi tanpa tindakan 15 Menit; • Pemeriksaan dengan Tindakan (Cabut, Tambal) 30 menit; • Pemeriksaan dengan Tindakan (Scalling) 45 menit; Pelayanan pemeriksaan : Senin s.d. Jumat: 07.30 – 14.00 WIB Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • BPJS Tidak dipungut biaya (syarat dan ketentuan berlaku); • Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan gigi dan mulut; • Tindakan (Pencabutan, Penambalan, Scalling, perawatan pulpa sederhana); • Resep • Surat Rujukan (internal / eksternal) • Surat Keterangan Sakit • Surat Pengantar Laboratorium/ rontgen

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id E-Lapor
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 20 Tahun 2016 tentang peraturan peraturan izin praktik terapis gigi dan mulut; 4. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dental Unit; • Diagnostik set (Kaca Mulut, Pinset, Sonde, Ekskavator, Tensimeter, Stetoskop, Pengukur TB/ BB, dan lain-lain sesuai peraturan berlaku); • Rekam Medis; • Surat Keterangan (Rujukan, Sakit, Laboratorium/ rontgen). • Resep Dokter • Sarana Penunjang (ATK, Laptop, Printer, jaringan Internet, dll).
3	Kompetensi pelaksana	Dokter Gigi dan Terapist Gigi dan Mulut yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP).
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini Bulanan; • Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; • Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang (1 Dokter Gigi dan 1 Terapist Gigi &

		Mulut).
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi • dilakukan kalibrasi alat • dilakukan sterilisasi alat
4.	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

4. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • E-Resep obat dari dokter / dokter gigi/ Bidan; • Tanda bukti pendaftaran (No antrian) • Permintaan obat dari selain dokter / dokter gigi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan tanda bukti pendaftaran (No antrian) kepada petugas ruang farmasi; 2. Petugas farmasi menyiapkan obat yang tertera sesuai dengan e-resep 3. Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan obat; 4. Pasien mendapatkan pelayanan informasi obat dan konseling
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Obat racikan 15 menit • Obat non racikan 7 Menit • Layanan Farmasi: • SENIN S/D JUMAT : 08.00 - 14.00 WIB • SABTU : 08.00 - 13.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika 2. Undang- undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 4. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2020, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas atas perubahan dari Permenkes no 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 813 Tahun 2019, Tentang Formularium Nasional 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Obat • BMHP • Etiket obat • Salinan resep • Plastik klip pembungkus obat • Alat tulis kantor • Perangkat komputer dan Jaringan internet • Set alat obat racik
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan 2. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan

	Pelayanan	sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun.

5. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium internal
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu; 3. Pasien dipanggil petugas dan dipastikan identitas pasien sesuai; 4. Pasien dilakukan pengambilan spesimen; 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan; 6. Pasien menerima hasil pemeriksaan; 7. Pasien mendapat arahan petugas untuk kembali ke layanan terkait
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan laboratorium sederhana : 1 jam • Pemeriksaan ke laboratorium rujukan : 7 hari • Layanan Laboratorium : <p>SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB SABTU : 07.30-13.30 WIB</p>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Hasil laboratorium;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id E-Lapor
MANUFACTURING		

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik ; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pengambilan spesimen • Ruang pemeriksaan • Jaringan Internet • Alat dan bahan pemeriksaan laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	Analisis kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi Ahli Teknologi Laboratorium Medis (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan 2. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala 4. Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan

	Pelaksana	evaluasi mutu layanan
--	-----------	-----------------------

6. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam medis Elektronik • Buku KIA
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai identitas pasien di E- rekam medis; 2. Pasien mendapatkan asuhan kebidanan; 3. Pasien mendapatkan konsultasi dokter/ dokter gigi , nutrisisionis atau laboratorium (jika diperlukan); 4. Pasien mendapatkan tatalaksana dan tindaklanjut sesuai kondisi kesehatannya; 5. Pasien dipersilahkan untuk mengambil resep obat di ruang farmasi dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran; 6. Pasien mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kondisi kesehatannya;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 60 Menit untuk ibu hamil kunjungan awal • 15 Menit untuk pasien kunjungan ulang <p>Jadwal Layanan KIA SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB SABTU : 07.30-13.30 WIB</p>
4.	Tarif / Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Ibu Hamil • Layanan Calon Pengantin • Layanan Nifas • Layanan Kesehatan Reproduksi • Layanan pemeriksaan SHK pada Bayi Baru Lahir

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan KIA • Peralatan Kebidanan, Alat Kesehatan, BMHP • Formulir Rujukan, Laboratorium dll • Komputer dan jaringannya
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) Bidan di Puskesmas.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim

		<ul style="list-style-type: none"> • Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

7. STANDAR PELAYANAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam medis pasien
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas; 2. Keluarga diwawancara untuk awal pemeriksaan. 3. Pasien diukur suhu, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar perut dan hasilnya dicatat di rekam medis dan di formulir MTBM/ MTBS; 4. Pasien di lakukan tatalaksana secara MTBM/ MTBS; 5. Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis 6. Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat; 7. Keluarga mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kondisi kesehatan pasien ;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 20 menit Jadwal Layanan MTBM/ MTBS SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB SABTU : 07.30-13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan MTBM • Layanan MTBS
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang PelayananKesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan MTBS • Alat Kesehatan • Formulir MTBM/MTBS, Rujukan, Laboratorium dll
3	Kompetensi pelaksana	Pendidikan Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) Bidan di Puskesmas.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

8. STANDAR PELAYANAN KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam medis pasien
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas; 2. Pasien diwawancara untuk awal pemeriksaan. 3. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan hasilnya dicatat di rekam medis elektronik dan formulir K1 dan K4; 4. Untuk pasien iVA test : di lakukan pemeriksaan SADARI dan di lakukan pemeriksaan iVA test 5. Untuk Pasien KB: di berikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai jenis-jenis KB; 6. Pasien di berikan informed consent dan informed choice; 7. Pasien mendapatkan pelayanan KB; 8. Pasien mendapatkan informasi tentang kunjungan ulang; 9. Pasien dipersilahkan untuk mengambil obat di farrmasi jika diperlukan;

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 menit untuk KB suntik • 30 menit untuk Iva Test, KB implant dan IUD • Jadwal Layanan Iva Test : Sabtu • Jadwal Layanan KB Suntik SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB SABTU : 07.30-13.30 WIB • Jadwal KB Implant dan IUD SELASA dan JUMAT : 07.30- 14.00 WIB
4.	Tarif / Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan KB suntik, IUD dan implant • Layanan iva test
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
---	-------------	---

2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan KB • Alat Kesehatan, Set IUD, Set Implant, BMHP • Formulir K1, K4, Rujukan dll
3	Kompetensi pelaksana	Pendidikan Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) Bidan di Puskesmas.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim • Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

9. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam medis pasien
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi/Balita dipanggil sesuai dengan identitas; 2. Keluarga diwawancara untuk awal pemeriksaan (anamnesa, pengisian kartu bayi, buku KIA) 3. Bayi/Balita diukur suhu, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar perut dan hasilnya dicatat di rekam medis elektronik;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Keluarga/ Pasien di berikan informed consent tentang imunisasi yang akan 5. Pasien/ Keluarga menandatangani informed consent 6. Bayi/balita/ Pasien mendapatkan imunisasi 7. Petugas melakukukan input di dalam rekam medis 8. Keluarga/Pasien mendapatkan KIE tentang efek samping dan penanganannya. 9. Keluarga/Pasien mendapatkan informasi tentang kunjungan ulang; 10. Keluarga/ Pasien di persilahkan untuk mengambil obat di farmasi jika diperlukan;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 20 menit untuk pasien baru • 15 menit untuk pasien lama • Jadwal Layanan Imunisasi Bayi Balita KAMIS : 07.30- 14.00 WIB • Jadwal Layanan Imunisasi Covid sesuai kesepakatan SABTU : 10.00- 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Dipungut Biaya (Imunisasi Dasar Lengkap) • Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Imunisasi Bayi dan Balita • Layanan Imunisasi Covid
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor

MANUFACTURING

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan.
---	-------------	---

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/2193/2023 tentang pemberian imunisasi Covid</p> <p>8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung</p> <p>9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan Imunisasi • Alat Kesehatan, BMHP • Formulir Kartu Bayi, Register Imunisasi, Rujukan dll
3	Kompetensi pelaksana	Pendidikan Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) Bidan di Puskesmas.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan
----	----------------------------	--

10. STANDAR PELAYANAN TUBERKULOSIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan petugas; 2. Pasien dilakukan pengukuran berat badan (BB), Tinggi Badan (TB) dan tekanan darah 3. Pasien dilakukan anamnesa keluhan ; 4. a. Pasien baru diberikan konseling tentang cara minum, efek samping dan tanda bahaya dari obat anti tuberculosis (OAT) dan diberikan form pemeriksaan penunjang laboratorium (GDS dan HIV); 5. Pasien dianjurkan kontrol sesuai jadwal 6. a. Pasien diberikan e- Resep obat anti tuberculosis untuk 7 hari selama fase awal untuk Pasien Baru b. Pasien lama /keluarga diberikan obat sesuai dosis dan keluhan untuk 28 hari 7. dipersilahkan untuk mengambil obat ke ruang farmasi dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran / mendapatkan rujukan (internal atau eksternal)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Menit untuk pasien baru • 10 Menit untuk pasien lama Pelayanan Layanan TB: Setiap Rabu jam 07.30 s/d 14.00 WIB.
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan TB • E-Resep • Rujukan • Surat Keterangan Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Obat Anti Tuberkulosis (OAT); • Rekam Medis; • Resep atau Permintaan obat; • Tensimeter dan stetoskop • Timbangan BB dan Pengukur TB • Pencatatan dan pelaporan TB • PC atau Laptop • Jaringan internet • Media KIE
3	Kompetensi pelaksana	Perawat atau dokter yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan 2. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu 4. UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Perawat / dokter/ apoteker
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan 3. Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan
----	----------------------------	--

11. STANDAR PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien usia >60 tahun • Rekam Medis Elektronik • Rujukan/ Surat Kontrol Kembali
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas yang muncul di sistem 2. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut 3. Pasien dilakukan anamnesa mengenai keluhan dll. 4. Pasien dilakukan pengukuran tekanan darah dan nadi dan hasilnya dicatat dalam e Rekam Medis 5. Pasien diperiksa oleh Dokter Umum; 6. Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis; 7. Pasien diinformasikan tentang penyakit yang dideritanya; 8. Pasien diinformasikan terkait tatalaksana/pengobatan penyakitnya; 9. Pasien selesai diperiksa, dipersilahkan untuk mengambil obat di ruang farmasi / mendapatkan surat Rujukan / mendapatkan Surat Keterangan Sehat dan atau Surat Sakit
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Menit • Pelayanan Layanan Lansia : <ul style="list-style-type: none"> ○ Senin s.d. Jumat : 07.30 - 14.00 WIB ○ Sabtu : 07.30 - 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan layanan lansia <ul style="list-style-type: none"> • Resep • Surat Rujukan (internal / eksternal) • Surat Keterangan Sehat / Sakit / Buta Warna • Surat Pengantar Laboratorium

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lansia; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Lanjut usia di Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic Set • Rekam Medik • Resep atau permintaan obat • Penunjang (ATK, komputer , printer, internet)
3	Kompetensi pelaksana	Dokter/ Perawat / Bidan yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi • dilakukan kalibrasi alat • dilakukan sterilisasi alat
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan evaluasi mutu layanan

12. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	KTP dan /atau kartu BPJS
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke layanan gawat darurat dilakukan Triage (penilaian status kegawatdarutan) oleh petugas; 2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh petugas (dokter atau perawat); 3. Pasien diberikan tindakan sesuai indikasi medis; 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis; 5. Pasien diberikan terapi 6. Pasien dirujuk ke rumah sakit jika tidak dapat ditangani dengan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tanggap darurat: 1 menit Tindakan kedaruratan : sesuai kondisi klinis
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien BPJS tidak dipungut biaya; • Pasien UGD : Rp. 20.000,- • Biaya Tindakan dan laboratorium sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat dan Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 2. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Bandung 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tindakan/ UGD • Bed Pasien • Kursi roda • Lampu Sorot • Troli Tindakan • Tiang Infus • Minor Set • Rekam Medik • Oksigen Set • Head Lamp • Anafilaktik shocs • Nebulizer • Saturasi Oksigen • Obat-obatan
		<ul style="list-style-type: none"> • BMHP
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter yang mempunyai STR dan SIP dan tersertifikasi Kegawatdaruaratan. • Perawat yang mempunyai STR dan SIP tersertifikasi Kegawatdaruaratan.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKM dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 dokter dan 1 perawat
6	Jaminan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah

	Pelayanan	ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap bulan dan evaluasi mutu layanan

13. STANDAR PELAYANAN KONSELING TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • E-Rekam Medis • Formulir rujukan internal
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil oleh petugas ke Ruang Konseling Terpadu 2. Pasien mendapatkan konseling sesuai dengan kebutuhan 3. Pasien diarahkan untuk Kembali ke ruang pemeriksaan jika diperlukan;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit senin s/d jumat : 07.30 - 14.00 wib sabtu : 07.30 - 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Gizi (Gizi Balita, ASI, dll) • Konseling Kesehatan Lingkungan • Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja • Konseling PHBS
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Sukajadi • Media social (Website: pkmsukajadi.bandungkab.go.id, Instagram: @puskesmas_sukajadi) • Hotline: +62 812-2022-5075 • Telepon:(022) 85923454 • E-skm.bandungkab.go.id • E-Lapor
MANUFACTURING		

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pekerjaan Tenaga Gizi 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Konseling • Laptop • Lembar Balik • Food Model • Isi Piringku • Buku Register • Media KIE lainnya
3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang kompeten dan memiliki STR dan atau SIP
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini Bulanan • apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKM dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan • pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja layanan dilakukan melalui evaluasi capaian Penilaian Kinerja Puskesmas setiap tahun dan

	pelaksana	evaluasi mutu layanan
--	-----------	-----------------------

14. STANDAR PELAYANAN POSYANDU

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	KTP atau BPJS Buku KIA (bagi Bumil dan Balita)
2.	Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengunjung melakukan pendaftaran; • Pengunjung mendapatkan penimbangan; • hasil pengukuran dicatat di buku KIA atau buku register; • Pengunjung mendapatkan pelayanan kesehatan (pemeriksaan hamil, imunisasi, pemberian tablet Fe, Pelayanan KB, Lansia, PTM dll); • Pengunjung mendapatkan penyuluhan oleh petugas; • Pengunjung diberikan rujukan (jika diperlukan).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit (imunisasi , KB) 30 Menit (Pemeriksaan Hamil) Jadwal Posyandu Setiap 1 Bulan per-RW Mulai Jam 08.00- 12.00 WIB
4.	Tarif / Biaya	Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Ibu Hamil • Pemeriksaan Balita • Konsultasi Gizi • Pemberian Imunisasi • Kontrasepsi (KB) • Pemberian oralit (diare) • Konseling Kesling • Skrining Lansia • Skrining Usia Produktif (PTM)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran posyandu • Bidan Desa • POKJA IV • Ketua PKK Desa/ Lurah • Ketua PPJ (Pendamping Posyandu Juara)
MANUFACTURING		

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Peemrintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu 7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual 10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Balai RW/Posyandu/ Fasilitas umum lainnya • Posyandu Kit (antropometri Kit/ Dacin) • Buku Register Posyandu • Obat dan BMHP sesuai kebutuhan program
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan; • Tenaga Perawat; • Tenaga Promkes • Nutrisionis • Sanitarian • Epidemiologi • Kader terlatih;
4	Pengawasan Internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi dilakukan oleh POKJANAL – Kelompok Kerja Operasional Kecamatan; • Supervisi internal PKK Desa • Pembinaan dan pengendalian mutu internal dilakukan oleh puskesmas;
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas Kesehatan dan 5 kader posyandu

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara ramah, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standard operasional pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana, Prasarana, Peralatan posyandu dipastikan aman dan sesuai standar; • Alat Kesehatan dipastikan aman dan laik digunakan; • Obat dan bahan medis yang digunakan dipastikan aman dan laik diberikan; • Tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang sesuai e. Kader Kesehatan dipastikan sudah terlatih
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja posyandu dilakukan oleh POKJANAL • Pembinaan Mutu pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas wilayah kerja; • Pembinaan kelembagaan dan Kader Posyandu dilakukan oleh Tim Penggerak PKK tingkat Desa/ Kecamatan dan Pembina Posyandu Juara (PPJ);

Ditetapkan di Sukajadi

pada tanggal 2 Januari 2024

KERALA PUSKESMAS SUKAJADI,



ERNAWATY PURBA